

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan rumusan masalah yang diangkat penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

Perlindungan terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang kenyataannya belum dilaksanakan, karena belum ada pertanggung jawaban atas hak-hak dari para pekerja yang sudah pensiun terlebih pada hak menyangkut gaji/upah yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan yang dimana sebelumnya sudah termuat dalam kontrak perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang dimana bersepakat Pihak pertama membayar upah kepada pihak kedua yaitu sebesar Rp. 1.700.000 perbulanya , namun kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang telah diberikan kepada para pekerja yang sudah pensiun yang dimana tidak berjalan sesuai dengan kontrak kerja dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 yang dimana didalamnya memuat pasal yang mengatur tentang gaji/upah. Oleh karena itu yang harus dilindungi disini ialah para pekerja yang sudah pensiun namun gaji/upah selama mereka bekerja ini belum dibayar seutuhnya oleh pihak perusahaan, padahal di dalam kontrak perjanjian kerja jelas termuat kesepakatan bahwa pihak pertama akan membayar upah pihak kedua perbulanya sesuai dengan jumlah yang tertera pada kontrak kerja, namun perusahaan tidak menjalankan dan memenuhi sesuai dengan kesepakatan kerja bersama yang telah dibuat,

maka dari itu bentuk perlindungan terhadap pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang menyangkut dengan gaji/upah belum juga terlindungi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Kepada PT. Sasando Internasional Hotel Kupang agar bisa memperhatikan para pekerja yang sudah pensiun yang dimana mereka menuntut hak dari gaji/upah mereka belum juga dipenuhi semasa mereka bekerja, selain itu juga selalu memperhatikan kinerja dari para pekerja yang telah mengabdikan diri kepada perusahaan terkait dan oleh karena itu pihak perusahaan harus benar-benar menjalankan dan memenuhi hak gaji mereka yang dimana sebelumnya telah disepakati dalam kontrak kerja dari pekerja yang sudah pensiun tersebut sehingga para pekerja juga merasa hak dari gaji/upah mereka semasa mereka bekerja itu terwujud dan terlindungi.

Bagi pekerja yang sudah pensiun pada PT. Sasando Internasional Hotel :

Tetap optimis dan tetap mengikuti peraturan serta proses dari setiap peraturan yang dibuat dan tetap menjunjung nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang yang berlaku, serta optimis menuntut keadilan serta perlindungan terhadap kaum pekerja/buruh terkait gaji/upah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2010, Bogor.
- Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Asyahdie H. Zaeni, 2019 *Ketenagakerjaan Indonesia*, Prenade Media Group
- Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban Cetakan 1, Surabaya.
- Hulima Indasari Dewi, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Jurnal Lex privatum vol. V/No.62017)*.
- Jhon Thamrun, 2018, *Perselisihan Prayudisial*, Surabaya, Sinar Grafika.
- Kusuma Rahmawati, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik*
- Maimun, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Pradaya Pramita
- Martokusumo Sudikno, 1996, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Edisi ke empat, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hkum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soepomo Iman, 2018, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subki Yusuf, 2012, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya*, Malang.
- Supriyanto Hari, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Yogyakarta.
- Tamrun Jhon, 2016, *Perselisihan Prayudisial*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Telaumbanua Dalinama, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Surabaya.
- Wahyudi Eko, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti Asri, 2016, *Hukum Ketengakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf Subekti, 2012, *Perlindungan Tenaga Kerja*, Malang.

Undang-Undang:

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Internet :

<https://salamadian.com>

<http://statushukum.com/perlindungan-perlindungan Hukum.html>.

<https://statushukum.com/pengertian-perlindungan-hukum,html>.

<https://www.transaksi.com>

www.portal-statistik.com